

PENGARUH TAX PLANNING, TARIF PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT JAKARTA BARAT

Ferri Fredilay¹, Arief Fadholi²

^{1,2,3} Universitas Bina Sarana Informatika

Email: ¹63200312@bsi.ac.id, ²arief.ahl@bsi.ac.id

Abstrak - Samsat Jakarta Barat merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menyediakan tempat terpusat dan terpadu untuk memungut pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor. Samsat Jakarta barat juga menjadi layanan satu atap yang melayani berbagai jenis pembayaran pajak daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat pula target realisasi penerimaan perpajakan yang harus dilaksanakan. Hal ini tentunya akan memiliki berbagai metode yang diperlukan untuk merealisasikan penerimaan pajak daerah termasuk pajak kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang telah di hitung menggunakan rumus Slovin. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik accidental sampling. Peneliti menyebarkan kuesioner sebagai pengambilan data penelitian dan diolah menggunakan IBM SPSS versi 26.

Hasil dari penelitian yaitu Tax Planning memiliki nilai sig. $0,005 < 0,05$; Tarif Pajak memiliki nilai sig. $0,017 < 0,05$; Kualitas Pelayanan memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$; dan secara simultan dalam uji F nilai sig. $0,000 < 0,05$. Artinya Tax Planning, tarif pajak, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Barat.

Kata kunci: Tax Planning, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract - West Jakarta One-stop Administration Services Office is a facility provided by the Jakarta Provincial Government to provide a centralized and integrated place to collect regional taxes such as motor vehicle tax. West Jakarta One-stop Administration Services Office is also a one-stop service that serves various types of regional tax payments. In its implementation, there is also a target for the realization of tax revenue that must be implemented. This will certainly have various methods needed to realize regional tax revenues including motor vehicle taxes. The method used in this research is quantitative. The population in this research is motor vehicle taxpayers at the West Jakarta One-stop Administration Services Office. The sample used was 100 respondents who were calculated using the Slovin formula. In this research, the sampling technique used was the accidental sampling technique. Researchers distributed questionnaires to collect research data and processed them using IBM SPSS version 26.

The results of the research are that Tax Planning has a sig. $0.005 < 0.05$; Tax Rate has a sig value. $0.017 < 0.05$; Service Quality has a sig value. $0.000 < 0.05$; and simultaneously in the F test the sig value. $0.000 < 0.05$. This means that Tax Planning, tax rates, and quality of tax services have a partial and simultaneous influence on motor vehicle taxpayer compliance in West Jakarta One-stop Administration Services Office.

Keywords: Tax Planning, tax rates, quality of tax service, and motor vehicle taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban warga negara dalam berkontribusi untuk negaranya. Warga negara yang baik adalah warga negara yang selalu taat akan kewajibannya dalam membayar pajak. Kontribusi yang diberikan warga negara sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Hal ini tentunya menjadi penting karena pemasukan terbesar negara adalah dari pajak.

Dalam penelitian (Putra dan Samosir, 2023) pajak merupakan kontribusi wajib terhadap pemerintah yang terhutang bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat menuntut bagi perundang-undangan, tiada memperoleh kompensasi secara terus-menerus serta dimanfaatkan akan kebutuhan pemerintahan guna tercapainya kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Pajak yang dipungut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan Masyarakat untuk kelancaran aktivitas sehari-hari. Pajak digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan negara dalam melakukan pemungutan pajak.

Keberhasilan pemungutan pajak ini dipengaruhi oleh faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri mengenai kesadaran, kepatuhan dan ketaatan dalam pemenuhan kewajiban dalam proses pemungutan pajak yang berlangsung. Kemudian, faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri sendiri yang mampu mempengaruhi kepatuhan dalam menjalankan pemungutan perpajakan. Faktor – faktor ini lah yang mendasari kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada negara.

Pajak sendiri merupakan proses pemungutan yang bersifat memaksa. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah karena menimbulkan adanya pelanggaran

yang terjadi. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun badan yang memiliki kepentingan yang wajib dalam membayar pajak. Perilaku pelanggaran ini tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Pelanggaran ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi dalam proses pemungutan wajib pajak. Tentunya hal ini tidak bisa berlangsung terus menerus. Kesadaran pajak harus ditingkatkan demi terwujudnya pemungutan pajak yang maksimal. Kesadaran dalam membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dan diketahui oleh wajib pajak.

Hal ini selaras dalam penelitian (Afritenti *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam pemungutan pajak. Kesadaran pajak ini harus dirasakan oleh seluruh wajib pajak terutama wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar mengenai tax planning karena hal ini penting dalam menjalankan kewajiban perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak ini meliputi pula *tax planning*.

Tax planning merupakan kegiatan untuk merencanakan pengeluaran pajak yang nantinya akan disetorkan. Menurut (Kiki dan Marsella Yudhita, 2023) *tax planning* merupakan perencanaan besarnya pajak yang nantinya akan dibayarkan. *Tax planning* juga dapat dilakukan dalam melakukan pembayaran pajak apapun. Pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan serta pajak kendaraan. Wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membuat rencana pajak yang lebih teliti agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik.

Hal ini selaras dalam penelitian (Afritenti *et al.*, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak menjadi faktor penting dalam pemungutan pajak. Kesadaran pajak ini harus dirasakan oleh seluruh wajib pajak terutama wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor harus sadar mengenai

tax planning karena hal ini penting dalam menjalankan kewajiban perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Kesadaran pajak ini meliputi pula *tax planning*. *Tax planning* merupakan kegiatan untuk merencanakan pengeluaran pajak yang nantinya akan disetorkan. Menurut (Kiki dan Marsella Yudhita, 2023) *tax planning* merupakan perencanaan besarnya pajak yang nantinya akan dibayarkan. *Tax planning* juga dapat dilakukan dalam melakukan pembayaran pajak apapun. Pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan serta pajak kendaraan. Wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membuat rencana pajak yang lebih teliti agar kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik.

Hal ini harus berjalan dalam penyelenggaraan pemungutan pajak kendaraan bermotor karena menurut data dari DASI-Jasa Raharja, Sampai dengan bulan Desember 2021 tercatat ada 103 juta unit kendaran di Kantor Bersama Samsat. Akan tetapi, dari data tersebut telah terungkap sebanyak 40 juta unit kendaraan atau sekitar 39% yang belum melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 7,6 triliun hingga 29 Oktober 2023. Nilai realisasi ini sebesar 79,83 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang senilai Rp 9,6 triliun. Hal ini menjadi suatu masalah karena banyaknya kendaraan bermotor yang menunggak dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pentingnya *tax planning* dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor agar wajib pajak kendaraan bermotor dapat menyiapkan uang dalam menjalankan kewajiban pajaknya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor sendiri memiliki tarif pasti yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa tarif pajak yang diberikan ke wajib pajak adalah tarif tetap yang harus dibayar oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, wajib pajak cenderung

akan mempunyai kendaraan lebih dari satu. Hal ini akan membuat pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan karena adanya tarif pajak progresif.

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya objek pajak. Hal ini selaras dengan penelitian (Yohana, 2023) yang berisi tentang tarif pajak merupakan tarif yang terus naik sesuai dengan kenaikan dasar pajak. Tarif pajak progresif inilah yang tentunya mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Keselarasan antara pengetahuan mengenai *tax planning* dan tarif pajak tentunya akan menimbulkan kesadaran pajak yang tinggi dan memperbesar peluang untuk kenaikan rasio pajak di pajak kendaraan bermotor.

Wajib pajak harus memiliki pengetahuan *tax planning* dan tarif pajak kendaraan bermotor agar tidak merasa terbebani dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini tentunya akan membuat wajib pajak akan terhindar dari terkenanya sanksi pajak yang akan dikenai jika terlambat dalam membayar pajak. Sanksi ini tentunya akan membuat wajib pajak semakin berat dalam membayar pajak.

Peran petugas pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk edukasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tentunya harus diberikan secara optimal dari informasi dasar sampai informasi detail mengenai pajak kendaraan bermotor.

Pelayanan pajak yang baik tentunya akan membuat wajib pajak akan merasa nyaman dan terbantu. Hal ini tertuang dalam penelitian (Yuniarsih dan Sutandi, 2023) yang berisi mengenai pelayanan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai pajak kendaraan bermotor sangat besar.

Hal ini tentunya harus disadari dan dipahami oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk keberlangsungan membayarkan pajaknya. Kesenambungan tiga aspek penting yaitu tax planning, tarif pajak dan kualitas pelayanan fiskus sangat diperlukan demi peningkatan rasio pajak kendaraan bermotor. Keberhasilan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam mewujudkan realisasi pemungutan pajak yang tinggi.

Kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak kendaraan bermotor harus ditingkatkan karena pajak kendaraan bermotor sangat berkontribusi bagi pendapatan daerah. Kepatuhan ini harus ditingkatkan. Dalam penelitian (Shinta Devi dan Budiarta, 2020) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mematuhi seluruh aturan yang berlaku.

Kepatuhan ini lah yang harus dimiliki oleh seluruh wajib pajak kendaraan bermotor untuk sadar dalam membayar pajak kendaraannya. Hal ini harus mendapatkan kontribusi dari faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesenambungan antara tax planning, tarif pajak dan kualitas pelayanan fiskus harus berkontribusi dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tinjauan Pustaka Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan teori yang berasumsi bahwa orang berupaya untuk untuk menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan, seseorang mencoba memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribusi menyebabkan perilaku tersebut.

Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Upaya untuk memenuhi target pajak yang sudah ditentukan pada awal tahun. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data dari BAPENDA Provinsi DKI Jakarta mencatat

realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 7,6 triliun hingga 29 Oktober 2023. Nilai realisasi ini sebesar 79,83 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang senilai Rp 9,6 triliun. Berdasarkan data tersebut realisasi anggaran gagal memenuhi target dengan hanya 79,83%. Hal ini menjadi polemic yang terjadi jika terus dibiarkan. Upaya pemenuhan target harus dipenuhi dan terus dioptimalkan demi pemasukan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor lebih terpenuhi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak yaitu dana dari rakyat atau wajib pajak untuk mendanai keperluan Negara dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Pemungutan pajak bersifat wajib karena dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Kemudian menurut (Wilandari, 2023) Pajak merupakan pemungutan atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Tax Planning

tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax Planning* merupakan hal penting yang kerap kali diabaikan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini tentunya harus di perhatikan oleh wajib pajak dalam memberikan Upaya bayar pajak yang baik tanpa menimbulkan tunggakan pajak.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menurut undang-undang yang berlaku. Pajak yang dikenakan memiliki tarif tersendiri yang

dibebankan dengan besaran yang diatur menurut undang-undang. Perlu diketahui bahwa kendaraan bermotor memiliki tarif tetap. Namun, tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan tarif progresif jika memiliki kendaraan lebih dari satu kendaraan.

Kualitas Pelayanan

Menurut (Stela, Sihombing, 2024) Kualitas Pelayanan ialah ukuran untuk pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada wajib pajak dalam menjalankan tugasnya. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak harus terus ditingkatkan untuk kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak saat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi factor eksternal dari diri wajib pajak salah satunya adalah kualitas pelayanan memerlukan peningkatan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

(Stela, Sihombing, 2024) Kepatuhan wajib pajak ialah tingkat besarnya wajib pajak dalam membayar pajaknya.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk memberikan pembelajaran dan kemudian dapat ditemukan suatu kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Barat.

Sampel adalah subjek atau objek yang digunakan untuk penelitian dan hasilnya merupakan representative dari populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sampel dapat dilakukan sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan teknik atau metode tertentu untuk diteliti dan digeneralisasi terhadap populasi. Pemilihan sample dalam penelitian ini menggunakan metode *Incidental sampling*, yaitu Teknik mengumpulkan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang

secara kebetulan lewat dan berjumpa dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sample bisa dipandang orang yang lewat mempunyai kecocokan sebagai sumber data. penelitian ini, dimana jumlah sampel penelitian sebanyak 100 Responden.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, oleh karena itu data dalam penelitian ini berbentuk angka. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data angka ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk mengetahui normalitas residual salah satunya dapat dilakukan dengan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui uji multikolinearitas dapat melihat nilai VIF pada masing-masing variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai yang mendekati nilai 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai yang kecil menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model fit atau tidak dilakukan penelitian. Kriteria pengambilan keputusan uji simultan dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai p value $\leq 0,05$ berarti H_a diterima. Sebaliknya jika nilai p value $\geq 0,05$ maka H_a ditolak.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Uji statistik T digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian secara parsial dengan tigtak alpha = 5% . Jika nilai p value $\leq 0,05$ maka H_a diterima. Sebaliknya jika p value $\geq 0,05$ maka H_a ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel I
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.85330228
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.044
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 26.00, 2024

Dari tabel diatas hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov menunjukan bahwa N=100 yang berarti jumlah sampel yang diambil sebanyak 100, mean ,0000000 dan standar deviasi 1,85330228. Pada bagian *Asymp.Sig (2-tailed)* merupakan penguji nilai probability atau *p-value*. Pada tabel diatas menunjukan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 dengan menggunakan signifikasi 0,05 berarti penguji signifikan karena *p-value* = 0,200>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal.

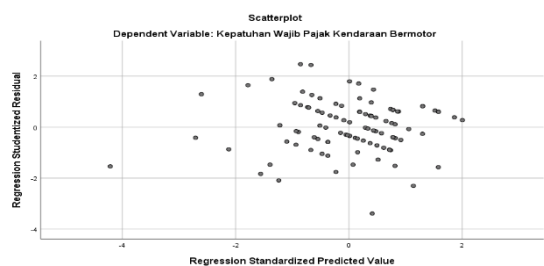
Uji Multikolonieritas
Tabel II
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance VIF
	B	Std. Error				
1 (Constant)	5.730	2.132		2.688	.008	
Tax Planning	.201	.071	.252	2.841	.005	.825 1.212
Tarif Pajak	.203	.084	.216	2.425	.017	.818 1.222
Kualitas Pelayanan	.347	.074	.390	4.714	.000	.951 1.051

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 26.00, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* tidak ada yang menunjukkan ada variabel independent yang memiliki nilai kurang dari 1. Pada Tax Planning memiliki nilai 0,825 , Tarif Pajak memiliki nilai 0,818 , Kualitas Pelayanan memiliki nilai 0,951. Sedangkan pada tabel VIF mendapatkan hasil bahwa tidak ada variabel yang melebihi angka 10. Untuk Tax Planning mendapatkan nilai 1,212 , Tarif Pajak mendapatkan nilai 1,222 dan Kualitas Pelayanan mendapat nilai 1,051. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas..

Uji Heteroskedastisitas
Tabel IV
Hasil Uji Heterokedastisitas



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa diperoleh titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data dapat mengumpul hanya diatas saja. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel IV

Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.612 ^a	.374	.355	1.88204

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Tax Planning, Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel hasil pengujian menunjukkan koefisien korelasi berganda (R²). Koefisien determinan (*R-square*) dan faktor penyesuaian determinan sebesar (*adjusted R-square*). Berdasarkan tabel ringkasan model di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,374 yang menunjukkan bahwa variabel-variabelnya adalah Tax Planning, tarif pajak, dan Kualitas pelayanan terdapat hubungan yang sangat kuat. Hasil pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,355, artinya 0,355% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh variabel independen (Tax Planning, tarif pajak, dan kualitas pelayanan). Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini sebesar $100\% - 0,355\% = 0,99645\%$.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik T)

Tabel IV

Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	5.730		2.688	.008
	Tax Planning	.201	.252	2.841	.005
	Tarif Pajak	.203	.216	2.425	.017
	Kualitas Pelayanan	.347	.390	4.714	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 26.00, 2024

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tax Planning, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik F)

Tabel IV

Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	203.522	3	67.841	19.153
	Residual	340.038	96	3.542	
	Total	543.560	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Tax Planning, Tarif Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah menggunakan SPSS 26.00, 2024

Nilai F diperoleh sebesar 19,153 sedangkan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,005 maka Ha diterima, sehingga variabel Tax Planning, tarif pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Barat.

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil pengujian, variabel Tax Planning memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji T, nilai t pada variabel ini adalah 2,841 dengan hasil signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ yang berarti bahwa tax planning berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Berdasarkan hasil pengujian, variabel tarif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji T, nilai t pada variabel ini adalah 2,425 dengan hasil signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$ yang berarti bahwa tarif pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Berdasarkan hasil pengujian, variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji T, nilai t pada variabel ini adalah 4,714 dengan hasil signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan pengamatan dengan topik sejenis dan bagi perusahaan adalah :

1. Dalam penelitian ini terdapat informasi penting yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengembangan akademik
2. Dapat memilih variabel lain atau mengembangkan variabel yang ada dalam penelitian ini agar kedepannya dapat berguna dan semakin berkembang serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Dalam penelitian ini penulis dapat memberikan informasi kepada pemerintah serta masukan bagi pemerintah untuk terus mengembangkan sistem yang ada dan melakukan sosialisasi terus menerus dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afritenti, Hikmah, Dewi Fitriyani, dan Susfayetti. 2020. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi." *Jambi Accounting Review (JAR)* 1(1):63–79. doi: 10.22437/jar.v1i1.10945.
- Kiki, David, dan Marsella Yudhita. 2023. "Pengaruh Tax Planning, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021." *Akuntoteknologi* 15(2):139–46. doi: 10.31253/aktek.v15i2.2630.
- Putra, Valiant, dan David Kiki Baringin MT Samosir. 2023. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang (Studi Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang)." *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 3(1):18.
- Shinta Devi, A. A. Sagung, dan I. Ketut Budiarta. 2020. "Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *E-Jurnal Akuntansi* 30(10):2444. doi: 10.24843/eja.2020.v30.i10.p01.
- Stela, Jelita, dan Fransiska Sihombing. 2024. "Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan , Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di PT China Harbour Jakarta Real Estate Development)." 4(1).
- Yohana, Metta. 2023. "Pengaruh Tarif Pajak Progresif , Self Assessment , Digitalisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Mahasiswa / i Universitas Buddhi Dharma Fakultas Bisnis Angkatan Tahun 2019 – 2021) Perdagangan Universitas." 2.
- Yuniarsih, Kartika, dan Sutandi. 2023. "Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP
Pratama Jakarta Kalideres).” *Global
Accounting : Jurnal Akuntansi*
2(2):1–5.